



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Legalisir KTP

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda Penduduk Asli dan Foto Copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat legalisir KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat legasir KTP kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukakn verifikasi dan paraf pada surat legalisir KTP
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkanke staf kelurahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat legalisir KTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabiula berkas sudah lengkap



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Nol Rupiah

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisir KTP

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637 Disediakan Kotak Pengaduan dan Saran